



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Bangkitkan Inovasi

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
No. 060/UBD/SK-HK.02.00/II/2015
TENTANG
TATA KRAMA DAN KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan organisasi dan suasana akademik yang kondusif, serta untuk menjaga citra Universitas Buddhi Dharma dipandang perlu menetapkan Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin 1 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Kemendiknas Nomor 36/D/O/2001, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Buddhi Dharma sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
Kedua : Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dimaksud dalam diktum pertama berlaku bagi seluruh Dosen Universitas Buddhi Dharma;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 3 Februari 2015
Rektor,



KPH. Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana

Tembusan:

1. Ketua Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Buddhi Dharma
3. Para Dekan Fakultas Universitas Buddhi Dharma
4. Para Wakil Dekan Universitas Buddhi Dharma

LAMPIRAN KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 060/UBD/SK-HK.02.00/II/2015
TENTANG
TATA KRAMA DAN KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

I. LATAR BELAKANG

Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan dengan tugas utama mengajar, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (menjalankan tridharma perguruan tinggi). Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio pada Surat Keputusan ini selanjutnya akan disebut Yayasan.

Dosen dapat merupakan dosen biasa/tetap Yayasan, dosen luar biasa/*part timer*, dan dosen tamu. Dosen biasa/tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Yayasan. Dosen luar biasa/*part timer* adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Yayasan. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Yayasan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

Dosen Yayasan berasal dari berbagai kultural dan latar belakang. Organisasi Yayasan berkewajiban menciptakan budaya organisasi untuk menyelaraskan berbagai perbedaan yang ada diantara berbagai budaya yang dibawa oleh masing-masing individu, sehingga menjadi budaya yang diterima di lingkungan Universitas Buddhi Dharma (UBD). Untuk itulah perlu dibuat suatu Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Dosen di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

II. TUJUAN YANG AKAN DICAPAI

Pedoman kode etik dan tata tertib dosen bertujuan untuk :

- a. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan bagi mahasiswa/i yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
- b. Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
- c. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.
- d. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

III. TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS DAN DI LUAR KAMPUS BAGI DOSEN

Kode etik dan tata tertib dosen Universitas Buddhi Dharma diatur sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Syarat untuk menjadi seorang dosen adalah :

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan pendidik.
- 4) Memiliki moral dan integritas yang tinggi.
- 5) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara pada umumnya dan Universitas Buddhi Dharma pada khususnya.

Pasal 2

Secara umum tugas seorang dosen meliputi Tridharma Perguruan Tinggi yakni:

- 1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang kepangkatan akademiknya.
- 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang kepangkatan akademiknya.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang kepangkatan akademiknya.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

Tenaga akademik mempunyai hak :

- 1) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan menjalankan norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan akademik yang berlaku.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah orisinal dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
- 4) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Buddhi Dharma, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan integritas, kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Universitas Buddhi Dharma.

Pasal 4

Setiap dosen Universitas Buddhi Dharma wajib :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas Buddhi Dharma.
- 3) Mengutamakan kepentingan Universitas Buddhi Dharma dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
- 5) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- 6) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka terhadap lingkungan, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- 7) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
- 8) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan secara tidak sah dengan profesinya.
- 9) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melewati wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya.

- 10) Menghormati teman sejawat dosen maupun pegawai dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan tercela dari teman sejawat.
- 11) Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa/i untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri, tangguh dan bertanggung jawab.
- 13) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa/i.
- 14) Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- 15) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu, pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
- 16) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

BAB III
TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Tata karma pergaulan di dalam lingkungan kampus Universitas Buddhi Dharma didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

Pasal 6

Keluarga Besar Universitas Buddhi Dharma mempunyai tanggungjawab untuk menjaga nama baik Almamater serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi adalah benar-benar merupakan komunitas masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

BAB IV
PELANGGARAN
Pasal 7

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk:

- 1) Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik Almamater/ Keluarga Besar Kampus Universitas Buddhi Dharma.
- 2) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- 3) Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
- 4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- 5) Membocorkan rahasia jabatan dan/atau rahasia Yayasan.
- 6) Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya.
- 7) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- 8) Melawan dan menolak tugas dari atasan.
- 9) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas Buddhi Dharma.
- 10) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas Buddhi Dharma.
- 11) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- 12) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar-gambar.

- 13) Menyalahgunakan nama, lambang, tanda atau simbol-simbol Universitas Buddhi Dharma.
- 14) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Buddhi Dharma.
- 15) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obatan terlarang di lingkungan Kampus Universitas Buddhi Dharma.
- 16) Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham atau film-film yang dilarang oleh Pemerintah.
- 17) Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika Universitas Buddhi Dharma.
- 18) Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
- 19) Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SANKSI TERHADAP DOSEN
Pasal 8

- 1) Setiap dosen Universitas Buddhi Dharma yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- 2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa :
 - a. Teguran lisan,
 - b. Teguran tertulis,
 - c. Peringatan keras,
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala,
 - e. Penundaan kenaikan pangkat ,
 - f. Penundaan pangkat,
 - g. Pembebasan tugas,
 - h. Pemberhentian dengan hormat, dan atau
 - i. Pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB VI
PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN
TATA TERTIB (PANTIB)
Pasal 9

- 1) Dosen Universitas Buddhi Dharma yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum di atas akan diproses oleh Panitia Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (PANTIB) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor.
- 2) Keanggotaan PANTIB terdiri dari beberapa tenaga akademik yang diangkat oleh Rektor atas usulan: Dekan, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- 3) PANTIB menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada Rektor, dan keputusan terakhir ditangan Rektor.

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 10

Dosen Universitas Buddhi Dharma yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada Pasal 14 diberikan hak untuk membela diri di hadapan Rektor, baik lisan maupun tertulis sebelum Rektor memberikan keputusan akhir.

BAB VIII
ETIKA DOSEN
Pasal 11

- 1) Etika Dosen dalam berpakaian :
 - a. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
 - b. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja berdasi dengan sepatu formal.
 - c. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok/celana panjang dan blouse (ditambah bleser jika memungkinkan) dengan sepatu formal.
 - d. Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapiannya selama dosen yang bersangkutan menjalankan tugas.
 - e. Dosen harus senantiasa menjaga personal *hygiene* untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di Kampus.

- 2) Etika dalam memenuhi komitmen waktu:
 - a. Memiliki komitmen tinggi terhadap kedisiplinan waktu.
 - b. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang telah ditentukan.
 - c. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
 - d. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan akademik dan pembimbingana skripsi atau karya akhir.
 - e. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran antara 2-4 jam per minggu.
 - f. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan di muka pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi.

- 3) Etika dosen dalam pelaksanaan tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat Dosen Universitas Buddhi Dharma :
 - a. Sapaan yang digunakan (dalam perannya sebagai dosen) kepada mahasiswa/i, baik di dalam kelas maupun di luar kelas adalah "Saudara".
 - b. Memperlakukan mahasiswa/i sebagai manusia dewasa.
 - c. Dosen Universitas Buddhi Dharma memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama, ras mahasiswa/i.
 - d. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa/i serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai.
 - e. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus/ SAP yang disampaikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
 - f. Mentaati cara pengajaran di Universitas Buddhi Dharma yang ditetapkan dalam satu semester yaitu untuk tatap muka sebanyak 14 kali dengan metode diskusi yang dijadwalkan oleh dosen, penugasan dosen, penyajian lisan oleh mahasiswa/i, pemanfaatan Komputer dan kuliah lapangan atau praktikum.
 - g. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
 - h. Dosen Universitas Buddhi Dharma perokok dapat merokok hanya di tempat telah disediakan, diatur dan ditentukan oleh Universitas Buddhi Dharma.

- i. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai matakuliah yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa/i yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
- j. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa/i, mengingat ilmu, pengetahuan dan teknologi senantiasa berubah dan berkembang.
- k. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa/i di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas.
- l. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa/i dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- m. Senantiasa melakukan *up-dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas, untuk menyesuaikan perkembangan dan kemajuan zaman yang senantiasa berubah dan berkembang.
- n. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun dalam silabus/SAP.
- o. Cara evaluasi yang ditetapkan oleh dosen Universitas Buddhi Dharma dalam satu semester sesuai dengan kebutuhan matakuliah yang bersangkutan.
- p. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian yang ditunjuk oleh Dekan sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- q. Wajib menyerahkan nilai ujian dan memasukkan nilai ujian ke Sisfo yang kemudian diserahkan ke bagian keuangan Universitas Buddhi Dharma sesuai jadwal.
- r. Rata-rata beban kerja dalam jumlah jam per semester bagi Dosen Senior dan Dosen Yuniior disesuaikan dengan Beban Kerja Dosen (BKD).
- s. Penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen disesuaikan dengan jenjang kepangkatan dan jabatan struktural dosen.
- t. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
- u. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.

BAB IX
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 12

- 1) Dosen wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Menjunjung tinggi sifat universal dan obyektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran hakiki.
- 3) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu, pengetahuan dan teknologi melalui kajian, penelitian, dan penyebarluasan ilmu, pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 4) Dosen wajib selalu mengevaluasi kinerjanya sebagai pengajar dan pendidik dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- 5) Dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja dan komunitasnya.
- 6) Dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis, wajib menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan tidak menyinggung perasaan mahasiswa/i, teman sejawat dosen, karyawan dan masyarakat pada umumnya.
- 7) Dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

- 8) Dosen wajib menjaga kesehatan dirinya dan korpsnya, tidak menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya baik di dalam maupun di luar kampus.
- 9) Dosen wajib menjadi contoh dan teladan positif bagi mahasiswa/i, karyawan dan teman sejawat, masyarakat baik di kampus maupun di luar kampus.

BAB XI
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP INSTITUSINYA
Pasal 13

- 1) Dosen wajib menjunjung tinggi Visi, Misi dan Tujuan Universitas Buddhi Dharma.
- 2) Dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.
- 3) Dosen wajib menjunjung tinggi kedisiplinan, peraturan akademik dan kekaryawanan sesuai buku saku.

BAB XII
TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIDANG AKADEMIK
Pasal 14

- 1) Dosen wajib mengajar dan memberikan pelayanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya, serta penuh dedikasi dan disiplin
- 2) Dosen wajib menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hak dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
- 3) Dosen wajib memberikan motivasi kepada mahasiswa/i, sehingga dapat menumbuhkan kembangkan daya pikir anak didik.

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN
Pasal 15

- 1) Dosen wajib bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak diperbolehkan untuk memalsukan dan memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- 2) Dosen wajib bersikap terbuka, saling berbagi gagasan dan metode, kecuali data yang dipatenkan.
- 3) Dosen wajib bertanggung jawab untuk menginterpretasikan atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitiannya dapat dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif ilmiah.
- 4) Dosen wajib menjelaskan secara eksplisit manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
- 5) Dosen wajib melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara obyektif, melalui prosedur yang sistematis dan menggunakan pembuktian yang sah dan prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku secara universal.
- 6) Bermanfaat bagi institusi dan masyarakat secara ilmiah, institusional pengguna lainnya.
- 7) Memberikan penemuan baru berbasis kompetensi dan logis.
- 8) Dosen dilarang keras melakukan tindak plagiasi terhadap karya tulis orang lain tanpa prosedur yang berlaku.

BAB XIV
KEWAJIBAN DOSEN DALAM BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT
Pasal 16

- 1) Dosen wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan teman sejawat dari berbagai disiplin ilmu.
- 2) Dosen wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat, diarahkan untuk merujuk pada kebutuhan masyarakat.
- 4) Dapat mewujudkan pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diabdikan kepada masyarakat.
- 5) Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap civitas akademika Universitas Buddhi Dharma khususnya dan masyarakat pada umumnya.


BAB XV
KEWAJIBAN DOSEN
TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 17

- 1) Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen Universitas Buddhi Dharma pada khususnya dan kode etik pada umumnya.
- 2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- 1) Tata tertib ini berlaku juga bagi:
 - a. Tenaga akademik tidak tetap/ honorer
 - b. Tenaga penunjang akademik, yakni tenaga laboran, perpustakaan, teknisi dan administrasi baik tetap maupun honorer.
- 2) Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 03 Februari 2015
Rektor,



KPH. Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana